



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 730/Pdt.G/2024/PA.Ppg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara kewarisan yang diajukan oleh:

PENGUGAT I, NIK. 1406044802400001, tempat tanggal lahir, xxxxx xxxxxx, 07/03/1955, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx/Pekebun, berlatar di xxxxx xxxxxx, RT. 002/ RW. 006, Desa xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Yusuf Nasution, S.H.,M.H dan kawan-kawan**, Para Advokat pada Law Office YN & Partner, berlatar di Jl. KH. Dewantara, No.01, Kampung Bukit Indah, RT/RW.001/002, Kel. Pasir Pengaraian, Kec.Rambah, Kab.Rokan Hulu Hp. **0822-8565 5575**, berdasarkan surat kuasa No. 16/YN-PA/VIII/2024, tertanggal 3 Agustus 2024, yang terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 375/S.K/IX/2024 tanggal 30 September 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email: yusuf_nasution76@yahoo.com, sebagai Pengugat I;

PENGUGAT II, xxxxx xxxxxx, 13 Desember 1954, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Kewarganegaraan Indonesia, alamat: xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, sebagai Pengugat II;

PENGUGAT III, NIK. 1408040409680005, 65 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, Pekerjaan PNS, Kewarganegaraan

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor: 730/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, alamat: KOTA MADYA PEKANBARU, PROVINSI

RIAU, sebagai Penggugat-III;

PENGUGAT IV, 55 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Kewarganegaraan Indonesia, alamat: berlat di xxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxx xxx, Desa xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Rokan Hulu, xxxxxxxx xxxx, sebagai Penggugat IV;

Lawan

TERGUGAT I, NIK. 1406041806600006, Umur 70, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat KABUPATEN ROKAN HULU, PROVINSI RIAU, sebagai Tergugat I;

TERGUGAT II, NIK. 1406040105600001, Umur 73 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx / Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat KABUPATEN ROKAN HULU, PROVINSI RIAU, sebagai Tergugat II;

TURUT TERGUGAT I, NIK. 1406041709890006, Umur 35 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat KABUPATEN ROKAN HULU, PROVINSI RIAU, sebagai Turut Tergugat I;

TURUT TERGUGAT II, NIK. 1406042203800001, Umur 45 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat KABUPATEN ROKAN HULU, PROVINSI RIAU, sebagai Turut Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dengan register Nomor: 730/Pdt.G/2024/PA.Ppg tanggal 30 September 2024 mengajukan gugatan waris dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor: 730/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tahun 1932 telah terjadi perkawinan antara XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX dan telah menghasilkan 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama :

- XXXXXXXXX (almarhum);
- XXXXXXXXX;
- XXXXXXXXX (almarhum);
- XXXXXXXXX;
- XXXXXXXXX;
- XXXXXXXXX;

2. Bahwa pada Tahun 1965 terjadi pula perkawinan antara XXXXXXXXX dengan XXXXXXXXX dimana telah menghasilkan 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

- PENGGUGAT 3;
- PENGGUGAT 4;

3. Bahwa XXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 1984 di xxxxx xxxxxx, Desa xxxxx xxxxxx, Kecamatan Tambusai, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx karena sakit dan istrinya Lentera Binti Aji juga meninggal dunia pada tahun 1960 di Mondang Julu, Sumatera Utara;

4. Bahwa XXXXXXXXX (almarhumah) juga meninggal dunia pada tahun 1975, di xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx dan meninggalkan ahli waris 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama

- PENGGUGAT 3;
- PENGGUGAT 4;

5. Bahwa Penggugat-I bersama Penggugat-II, yang mengasuh Ibunda Lentera dan Zainab serta ayahnya Ibrahim selama hidup orang tuanya sampai dengan beliau sakit lalu meninggal dunia di rumah Penggugat-I dan menerima amanat untuk menerima Hak Waris dari orang tua;

6. Bahwa semasa hidup almarhum XXXXXXXXX telah menghibahkan tapak rumah kepada masing-masing anaknya berupa tapak rumah untuk tempat tinggal baik perempuan maupun laki-laki, tapak rumah yang diberikan kepada anak Ibrahim yang bernama XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX dijadikan sebagai mas kawin untuk menikahi isterinya, maka harta yang

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor: 730/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersisa sebagai harta peninggalan almarhum XXXXXXXXX yang belum pernah dibagi-bagi adalah sebagai berikut:

1. Sebidang tanah kebun sawit dekat sakkot dan Karia, seluas \pm 2 hektare / 20.000 m², tercatat atas nama H. XXXXXXXXX yang dikuasai oleh Turut Tergugat-I, terletak di Jalan menuju Pekan Tebih, RT/RW. 01/02, Desa xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx; dengan batas-batas :

Sebelah Utara : tanah Jalan 100 M₂
Sebelah Timur : Hutan 100 M₂
Sebelah Selatan : Tanah Handi 100 M₂
Sebelah Barat : Tanah Bismar 100 M₂

2. Sebidang tanah bekas kebun karet di Perumahan tahap-3, seluas \pm 2 hektare / 20.000 m², telah diperjual belikan oleh Tergugat-I, Tergugat-II, Turut Tergugat-II kepada banyak orang diantaranya: **(Kantor Desa, Darman, Diris, Sarudin, Atok, Bangunan SDN xxxxx xxxxxx, Ratna, Anten, Naek, Romian, Bibin, Tiar, Ucok Lubang, dll)**, terletak di Jalan menuju Perumahan tahap-3, RT/RW. 01/02, Desa xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : tanah Jalan 100 M₂
Sebelah Timur : Hutan 200 M₂
Sebelah Selatan : Tanah rauh 100 M₂
Sebelah Barat : Tanah ridho 200 M₂

3. Sebidang tanah kebun sawit di Danau Lahar, seluas \pm 10 hektare / 100.000 m², yang dikuasai oleh Tergugat-I, Tergugat-II, Turut Tergugat-I dan Turut Tergugat-II, terletak di Jalan menuju Kampung Kepayang, RT/RW. 01/02, Desa xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx; dengan batas-batas :

Sebelah Utara : tanah Jalan 100 M₂
Sebelah Timur : Hutan 1000 M₂
Sebelah Selatan : Tanah Tina 100 M₂
Sebelah Barat : Tanah maknuh 1000 M₂

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor: 730/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sebidang tanah kebun sawit, seluas $\pm 1,5$ hektare / 15.000 m², tercatat atas nama **XXXXXXXXXX** yang dikuasai oleh Tergugat-II, terletak di Jalan menuju Danau Seberang Sungai Batang Sosah, RT/RW. 01/02, Desa xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx; dengan batas-batas :

Sebelah Utara	: tanah DANAU 100 M ₂
Sebelah Timur	: JALIL 150 M ₂
Sebelah Selatan	: Tanah RAMLAN 100 M ₂
Sebelah Barat	: Tanah GABE 150 M ₂

5. Sebidang tanah kebun sawit, yang dulunya berisi tanaman buah-buahan seperti lansat, manggis durian, seluas ± 1 hektare / 10.000 m², tercatat atas nama **XXXXXXXXXX** telah dijual oleh Tergugat-I Kepada Turut Tergugat-I dan dikuasai oleh Turut Tergugat-I, terletak di Danau Baru, RT/RW. 01/02, Desa xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx dengan batas-batas :

Sebelah Utara	: tanah Jalan 100 M ₂
Sebelah Timur	: Danau 200 M ₂
Sebelah Selatan	: Tanah lebak 100 M ₂
Sebelah Barat	: Tanah Sugino 200 M ₂

6. Sebidang tanah kebun sawit menuju Pekan Tebih, seluas ± 1 hektare / 10.000 m², tercatat atas nama Xxxxxxxx yang ditukarkan dengan **XXXXXXXXXX**, dan dikuasai oleh Tergugat-II, terletak di jalan menuju Pekan Tebih, RT/RW. 01/02, Desa xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx; dengan batas-batas :

Sebelah Utara	: tanah Jalan 100 M ₂
Sebelah Timur	: Tiorom 200 M ₂
Sebelah Selatan	: Tanah Darwin 100 M ₂
Sebelah Barat	: Tanah Lasmi 200 M ₂

7. Sebidang tanah Kebun Sawit, seluas ± 2 Hektar / 20.000 M², tercatat atas nama **XXXXXXXXXX**, dikuasai oleh Tergugat-III, terletak di xxxxx xxxxxx, RT/RW. 02/01, Desa xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx;

Sebelah Utara	: tanah Jalan 100 M ₂
---------------	----------------------------------

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor: 730/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Laode 200 M₂

Sebelah Selatan : Tanah Sinar 100 M₂

Sebelah Barat : Tanah Fahmi 200 M₂

7. Bahwa selama perkawinan antara almarhum XXXXXXXXXX dengan Al-marhumah XXXXXXXXXX tersebut telah memperoleh harta bersama berupa:

7.1. Sebidang tanah berisi pokok Kelapa sawit, seluas ± 2 Hektare / 20.000 M₂, yang terletak di Seberang Sungai Batang Sosah, RT.01 / RW. 02, Desa xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dengan Batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatas dengan tanah Pandapotan 100 M₂

Timur berbatas dengan tanah Lena 200 M₂

Selatan berbatas dengan tanah Panyahatan 100 M₂

Barat berbatas dengan tanah Rodiah 200 M₂

7.2. Sebidang tanah kosong, seluas ±1 Hektare / 10.000 M₂, yang terletak di belakang rumah Penggugat-I, RT.01 / RW. 02, Desa xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dengan Batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatas dengan tanah Radit 100 M₂

Timur berbatas dengan tanah Dora 100 M₂

Selatan berbatas dengan tanah Nuri 100 M₂

Barat berbatas dengan tanah Zaran 100 M₂

8. Bahwa Tergugat-I, Tergugat-II, Turut tergugat-I dan Turut tergugat-II, sejak Al-marhum XXXXXXXXXX meninggal dunia, telah menguasai seluruh harta peninggalan orang tuanya yang meliputi rumah dan seluruh isinya, selain rumah, terdapat tanah yang sangat luas lalu diperjual-belikan oleh Para Tergugat beberapa kali, tanpa memikirkan saudara-saudara yang lain;

9. Bahwa selama hidup, orang tua Para Pengugat dan Para Tergugat mempunyai harta bersama berupa tanah yang luas yang kini hanya tersisa sedikit yang ada dalam penguasaan Penggugat-I yakni : Sebidang tanah kebun sawit, seluas ± 2 hektare / 20.000 m², tercatat atas nama XXXXXXXXXX itupun dikuasai oleh Tergugat-II, terletak di Jalan menuju Danau Seberang Sungai Batang Sosah, RT/RW. 01/02, Desa xxxxx

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor: 730/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXX XXXX, XXXXXXXXXX XXXX; dengan

batas-batas :

Sebelah Utara : tanah Jalan 100 M₂
Sebelah Timur : Danau 200 M₂
Sebelah Selatan : Tanah rauh 100 M₂
Sebelah Barat : Tanah ridho 200 M₂

Pada mulanya tanah tersebut diatas terdapat pokok Durian yang cukup besar, Langsung dan manggis ditumbang diganti dengan pokok kelapa sawit oleh Tergugat-II, dengan luas 2 hektare tertulis didalam surat hibah atas nama XXXXXXXXXX, selanjutnya Tergugat II berani memalsukan data dengan cara melawan hukum dengan jalan membuat surat atas nama Turut Tergugat-II (syahrial alias Atok) tanpa sepengetahuan ahli waris yang lain, dengan akal-akalan Tergugat-I telah menyerahkan hak atas tanah milik Penggugat-I kepada Turut Tergugat-II, padahal jelas-jelas tanah tersebut milik Penggugat-I yang telah dihibahkan oleh Orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat, pada saat Almarhum XXXXXXXXXX masih hidup di xxxxx xxxxxx. Jadi jelas-jelas perlakuan Tergugat-I dan Turut Tergugat-II ingin menguasai sendiri obyek sengketa tersebut secara melawan hukum, Setelah orang tua kedua-duanya meninggal dunia, obyek sengketa tanah dan rumah serta beberapa bidang kebun tersebut tetap dikuasai oleh Para Tergugat hingga saat ini;

10. Bahwa pada sekitar Tahun 2014 Penggugat-I bersama Penggugat-II telah berusaha meminta agar harta warisan dibagi secara musyawarah kekeluargaan kepada Tergugat-I dan Turut Tergugat-II, namun Tergugat-I dan Turut Tergugat-II mengamuk kepada Penggugat-I dan bersikukuh untuk tetap menguasai seluruh harta warisan milik Penggugat-I tanpa musyawarah;

11. Bahwa pada Tahun 2020 kembali Penggugat-I bersama Penggugat-II mengingatkan meminta Tergugat-I agar harta warisan dibagi secara musyawarah kekeluargaan, namun Tergugat-I mengatakan kepada Penggugat-I "*bawa kesini plastic agak 5 buah biar saya isi dengan tanah untuk kalian bagi-bagikan*", demikian ucapan Tergugat-I kepada

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor: 730/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat-I, dan Tergugat-I menyatakan bahwa Penggugat-I dan Penggugat-II adalah perempuan dan tidak berhak pembagian harta warisan, Tergugat-I dan Turut Tergugat-II bersikukuh untuk tetap menguasai seluruh harta warisan milik Penggugat-I dan milik Penggugat-II tanpa musyawarah;

12. Bahwa pada Bulan Juli 2024 Penggugat-I bersama Penggugat-II menyampaikan pesan melalui anak Raba'a Nasution meminta untuk diadakan rapat musyawarah tentang pembagian harta warisan almarhum Ibrahim Bin Zainuddin, maka diadakanlah rencana rapat tersebut di kantor Desa xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, yang langsung dipanggil oleh Kepala Desa, namun tetap gagal karena Tergugat-I tetap tidak mau menghadiri undangan tersebut;

13. Bahwa tanah warisan Pewaris, almarhum Ibrahim, almarhumah Lentera dan Almarhumah Zainab, semula sangat luas, tetapi sekarang ini hanya tersisa 22,5 Hektar, seluruhnya dikuasai oleh Tergugat-I, Tergugat-II, Turut Tergugat-I dan Turut Tergugat-II;

14. Bahwa pembagian harta pusaka yang dilakukan oleh Tergugat-I dan Tergugat-II yang menatasnamakan almarhum Ibrahim dan almarhum xxxxxxxx dapat dinyatakan tidak dapat memenuhi ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

15. Bahwa pembagian harta peninggalan almarhum Ibrahim Bin Zainuddin yang dilakukan oleh Tergugat-I dan Tergugat-II yang hanya diperuntukkan bagi ahli waris tertentu saja, sedangkan ahli waris yang lain tidak menerimanya, namun telah ternyata terbukti, Tergugat-I dan Tergugat-II serta Turut Tergugat-II telah mendapat teguran dari Penggugat-I dan Penggugat-II, pembagian harta waris tersebut semata-mata atas inisiatif sendiri;

16. Bahwa menurut **Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Annisa ayat 11**, menyatakan:

Yang artinya: Allah menyari'atkan tentang (pembagian pusaka untuk) anak laki-laki sama dengan bagian 2 (dua) orang anak perempuan.

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor: 730/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pula Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam menyatakan : ***dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.***

Oleh karenanya harta warisan Almarhum Ibrahim, Almarhumah Lentera dan almarhumah zainabdi bagi diantara anak-anak dengan perbandingan 2:1, artinya anak laki-laki menerima dua kali bagian anak perempuan;

17. Bahwa karena anak laki-laki almarhum Ibrahim ada 6 (enam) maka harus dihitung 12 (dua belas), sedangkan anak perempuan ada 2 (dua) maka tetap dihitung 2 (dua), sehingga jumlahnya 14, maka setiap anak laki-laki menerima $\frac{2}{14}$ bagian, dan setiap anak perempuan menerima $\frac{1}{14}$ bagian;

18. Bahwa oleh karena Tergugat-I, Tergugat-II, Turut Tergugat-I dan Turut Tergugat-II, yang menjual tanah warisan seluas 22.5 Hektar tersebut secara melawan hukum, maka hasil penjualan atas tanah tersebut harus diperhitungkan sebagai bagian hak waris dari harta warisan tersebut, yang harga perhektarnya sekarang ini dengan perhitungan tanah berisi tanaman buah-buahan bukan pokok kelapa sawit, sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) perhektar x 22.5 Hektare = Rp. 3.375.000.000,- (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), Menurut ketentuan hukum Islam harta warisan pewaris tersebut harus dibagi-bagikan kepada seluruh ahli warisnya, maka Rp. 3.375.000.000 : 14 bagian (dua belas bagian untuk anak laki-laki dan dua bagian untuk anak perempuan), sehingga bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut :

- a. XXXXXXXXX Bin Ibrahim X 2 bagian : Rp. 482.142.856,-(empat ratus delapan puluh dua juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah);
- b. XXXXXXXXX Bin Ibrahim X 2 bagian: Rp. 482.142.856,-(empat ratus delapan puluh dua juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah);

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor: 730/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Penggugat I X 1 bagian: Rp. 241.071.428,-(dua ratus empat puluh satu juta, tujuh puluh satu ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah)

d. Penggugat II X 1 bagian: Rp. 241.071.428,-(dua ratus empat puluh satu juta, tujuh puluh satu ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah);

e. Tergugat II X 2 bagian : Rp. 482.142.856,-(empat ratus delapan puluh dua juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah);

f. XXXXXXXXX Bin Ibrahim X 2 bagian: Rp. 482.142.856,-(empat ratus delapan puluh dua juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah);

g. PENGGUGAT 3 X 2 bagian: Rp. 482.142.856,-(empat ratus delapan puluh dua juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah);

h. PENGGUGAT 4 X 2 bagian: Rp. 482.142.856,-(empat ratus delapan puluh dua juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah);

19. Bahwa oleh karena almarhum H. XXXXXXXXX Bin Ibrahim telah meninggal dunia maka hak warisnya tersebut menjadi hak ahli waris penggantinya yakni Turut Tergugat-I (Akhirudin);

20. Bahwa oleh karena almarhum XXXXXXXXX Bin Ibrahim telah meninggal dunia maka hak warisnya tersebut menjadi hak ahli waris penggantinya yakni Turut Tergugat-II (Syahrial als Atok);

21. Bahwa Penggugat mendengar berita dari para tetangga Tergugat-I dan Tergugat-II bahwa harta yang menjadi obyek sengketa tersebut akan dipindahtangankan kepada orang lain. Oleh karena itu Para Penggugat memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian segera meletakkan Sita Jaminan atas obyek perkara tersebut guna menjamin agar gugatan Penggugat nantinya tidak sia-sia;

22. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tersebut didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan pasti maka Penggugat

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor: 730/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon agar putusan atas perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding atau Kasasi;

23. Bahwa oleh karena Tergugat-I, Tergugat-II, Turut Tergugat-I dan Turut Tergugat-II terbukti menguasai harta benda yang menjadi obyek sengketa tersebut secara melawan hukum, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Tergugat-I, Tergugat-II, Turut Tergugat-I dan Turut Tergugat-II secara tanggung renteng;

24. Bahwa oleh karena nantinya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo telah menetapkan bagian masing-masing atas harta warisan tersebut kepada Para Penggugat dan Tergugat-I, Tergugat-II, Turut Tergugat-I dan Turut Tergugat-II sesuai dengan ketentuan hukum waris, maka sangat beralasan hukum jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menghukum Tergugat-I, Tergugat-II, Turut Tergugat-I dan Turut Tergugat-II untuk menyerahkan bagian masing-masing atas harta warisan tersebut kepada Para Penggugat, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah gugatan Para Penggugat dikabulkan / berkekuatan hukum tetap;

25. Bahwa apabila dalam perkara a quo gugatan Para Penggugat dikabulkan, tetapi Tergugat-I, Tergugat-II, Turut Tergugat-I dan Turut Tergugat-II tidak juga memberikan bagian dari Para Penggugat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat-I, Tergugat-II, Turut Tergugat-I dan Turut Tergugat-II agar membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) secara tunai dan sekaligus untuk tiap 1 x 24 jam keterlambatan memenuhi isi putusan ini secara tanggung renteng;

26. Bahwa sebelum gugatan ini dimajukan melalui Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, terhadap harta warisan tersebut, Para Penggugat sudah berupaya berulang kali meminta kepada Tergugat-I, Tergugat-II, Turut Tergugat-I dan Turut Tergugat-II untuk menyerahkan

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor: 730/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi bagian milik Para Penggugat, namun Tergugat-I, Tergugat-II, Turut Tergugat-I dan Turut Tergugat-II sering berdalih dengan alasan yang dicari-cari, dan sampai gugatan ini dimajukan terhadap harta warisan tersebut masih tetap dalam penguasaan Tergugat-I, Tergugat-II, Turut Tergugat-I dan Turut Tergugat-II;

27. Bahwa apabila Tergugat-I, Tergugat-II, Turut Tergugat-I dan Turut Tergugat-II tidak menyerahkan yang merupakan bagian dari Para Penggugat baik secara Natura maupun dengan uang tunai, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim untuk melakukan Pelelangan terhadap harta yang menjadi perkara aquo melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru dan hasil lelang tersebut setelah dipotong biaya pelelangan sisanya dibagi kepada Para Penggugat dan Tergugat-I, Tergugat-II, Turut Tergugat-I dan Turut Tergugat-II;

28. Bahwa seandainya (Quad Non) Tergugat-I, Tergugat-II, Turut Tergugat-I dan Turut Tergugat-II mempunyai alas hak atas tanah warisan tersebut, baik melalui proses jual-beli / penyerahan / hibbah ataupun dari suatu perbuatan hukum lainnya atau memperoleh tanah warisan tersebut tanpa mendapat hak secara yuridis dari Para Penggugat, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan bahwa perolehan alas hak tersebut adalah cacat hukum atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku (Non Executable);

29. Bahwa secara formil substansial dikaitkan kepentingannya, permohonan Putusan serta merta (UITVOERBAAR BIJ VOORAAD) dalam perkara ini telah memenuhi Ketentuan Pasal 180 Ayat 1 HIR, oleh karenanya cukup dasar alasan bagi Majelis Hakim pemeriksa Perkara a quo yang kami muliakan untuk mengabulkannya, karena selain telah sesuai dengan Pasal 180 Ayat 1 HIR, juga telah sesuai dengan SEMA Nomor 3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 dan SEMA Nomor 4 tahun 2001 tanggal 21 Agustus 2001;

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor: 730/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil hukum yang diuraikan diatas, maka Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian untuk memanggil Pihak-Pihak yang berperkara pada suatu hari persidangan yang ditetapkan untuk itu dan selanjutnya mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;.
2. Menetapkan Almarhum XXXXXXXXX, Lentera Binti Aji dan XXXXXXXXX sebagai Pewaris terhadap harta warisan pada objek perkara;
3. Menetapkan Para Penggugat, Tergugat-I, Tergugat-II, Turut Tergugat-I dan Turut Tergugat-II ahli waris dari Al-marhum XXXXXXXXX;
4. Menetapkan harta sebagaimana dalam posita poin 6 dan poin 7 adalah harta warisan dari Al-marhum XXXXXXXXX, XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX dan harta tersebut yang menjadi bundel warisan pewaris menjadi bagian Para Penggugat, Tergugat-I, Tergugat-II, Turut Tergugat-I dan Turut Tergugat-II berupa:

1. Sebidang tanah kebun sawit dekat sakkot dan Karia, seluas \pm 2 hektare / 20.000 m², tercatat atas nama H. XXXXXXXXX yang dikuasai oleh Turut Tergugat-I, terletak di Jalan menuju Pekan Tebih, RT/RW. 01/02, Desa xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx; dengan batas-batas :

Sebelah Utara : tanah Jalan 100 M₂

Sebelah Timur : Hutan 100 M₂

Sebelah Selatan : Tanah Handi 100 M₂

Sebelah Barat : Tanah Bismar 100 M₂

2. Sebidang tanah bekas kebun karet di Perumahan tahap-3, seluas \pm 2 hektare / 20.000 m², tercatat atas nama XXXXXXXXX yang dikuasai oleh Tergugat-II, terletak di Jalan menuju Perumahan tahap-3, RT/RW. 01/02, Desa xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : tanah Jalan 100 M₂

Sebelah Timur : Hutan 200 M₂

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor: 730/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Tanah rauh 100 M₂

Sebelah Barat : Tanah ridho 200 M₂

3. Sebidang tanah kebun sawit di Danau Lahar, seluas ± 10 hektare / 100.000 m², yang dikuasai oleh Tergugat-I, Tergugat-II, Turut Tergugat-I dan Turut Tergugat-II, terletak di Jalan menuju Kampung Kepayang, RT/RW. 01/02, Desa xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx; dengan batas-batas :

Sebelah Utara : tanah Jalan 100 M₂

Sebelah Timur : Hutan 1000 M₂

Sebelah Selatan : Tanah Tina 100 M₂

Sebelah Barat : Tanah maknuh 1000 M₂

4. Sebidang tanah kebun sawit, seluas ± 1,5 hektare / 15.000 m², tercatat atas nama xxxxxxxxxx yang dikuasai oleh Tergugat-II, terletak di Jalan menuju Danau Seberang Sungai Batang Sosah, RT/RW. 01/02, Desa xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx; dengan batas-batas :

Sebelah Utara : tanah DANAU 100 M₂

Sebelah Timur : JALIL 150 M₂

Sebelah Selatan : Tanah RAMLAN 100 M₂

Sebelah Barat : Tanah GABE 150 M₂

5. Sebidang tanah kebun sawit, yang dulunya berisi tanaman buah-buahan seperti lansat, manggis durian, seluas ± 1 hektare / 10.000 m², tercatat atas nama xxxxxxxxxx telah dijual oleh Tergugat-I Kepada Turut Tergugat-I dan dikuasai oleh Turut Tergugat-I, terletak di Danau Baru, RT/RW. 01/02, Desa xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx dengan batas-batas :

Sebelah Utara : tanah Jalan 100 M₂

Sebelah Timur : Danau 200 M₂

Sebelah Selatan : Tanah lebak 100 M₂

Sebelah Barat : Tanah Sugino 200 M₂

6. Sebidang tanah kebun sawit menuju Pekan Tebih, seluas ± 1 hektare / 10.000 m², tercatat atas nama xxxxxxxxxx yang ditukarkan dengan xxxxxxxxxx, dan dikuasai oleh Tergugat-II, terletak di jalan

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor: 730/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Pekan Tebih, RT/RW. 01/02, Desa xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx

xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx; dengan batas-batas :

Sebelah Utara : tanah Jalan 100 M₂

Sebelah Timur : Tiorom 200 M₂

Sebelah Selatan : Tanah Darwin 100 M₂

Sebelah Barat : Tanah Lasmi 200 M₂

7. Sebidang tanah Kebun Sawit, seluas ± 2 Hektar / 20.000 M₂, tercatat atas nama **XXXXXXXXXX**, dikuasai oleh Tergugat-III, terletak di

xxxxx xxxxxx, RT/RW. 02/01, Desa xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx;

Sebelah Utara : tanah Jalan 100 M₂

Sebelah Timur : Laode 200 M₂

Sebelah Selatan : Tanah Sinar 100 M₂

Sebelah Barat : Tanah Fahmi 200 M₂

8. Sebidang tanah berisi pokok Kelapa sawit, seluas ± 2 Hektare / 20.000 M₂, yang terletak di Seberang Sungai Batang Sosah, RT.01 / RW. 02, Desa xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, dengan Batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatas dengan tanah Pandapotan 100 M₂

Timur berbatas dengan tanah Lena 200 M₂

Selatan berbatas dengan tanah Panyahatan 100 M₂

Barat berbatas dengan tanah Rodiah 200 M₂

9. Sebidang tanah kosong, seluas ±1 Hektare / 10.000 M₂, yang terletak di belakang rumah Penggugat-I, RT.01 / RW. 02, Desa xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, dengan Batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatas dengan tanah Radit 100 M₂

Timur berbatas dengan tanah Dora 100 M₂

Selatan berbatas dengan tanah Nuri 100 M₂

Barat berbatas dengan tanah Zaran 100 M₂

Mohon ditetapkan menjadi hak milik **MAKMUR**;

5. Menetapkan dibagi rata dalam bentuk uang sesuai dengan harga

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor: 730/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang dari harta warisan Al-marhum XXXXXXXXX, XXXXXXXX dan XXXXXXXX menjadi bagian Para Penggugat, Tergugat-I, Tergugat-II, Turut Tergugat-I dan Turut Tergugat-II;

6. Menyatakan sah dan berharga sita yang diletakkan atas objek warisan;

7. Menetapkan pembagian atas harta warisan tersebut dibagi untuk masing-masing para ahli waris yang mustahq dari ahli waris Al-marhum XXXXXXXX, XXXXXXXX dan XXXXXXXX adalah Para Penggugat, Tergugat-I, Terguga-II, Turut Tergugat-I dan Turut Tergugat-II menurut ketentuan hukum waris Islam (faraidh);

8. Menyatakan apabila (Quad Non) Tergugat-I, Terguga-II, Turut Tergugat-I dan Turut Tergugat-II, mempunyai alas hak atas tanah warisan tersebut, baik melalui proses jual-beli / penyerahan / hibah ataupun dari suatu perbuatan hukum lainnya atau memperoleh tanah warisan tersebut tanpa mendapat hak secara yuridis dari Para Penggugat, adalah tidak sah dan cacat hukum atau setidaknya tidak dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku (Non Executable).

9. Menyatakan tidak Sah dan cacat hukum jual beli terhadap objek perkara antara Tergugat-I, Terguga-II, Turut Tergugat-I dan Turut Tergugat-II;

10. Menghukum Tergugat-I, Terguga-II, Turut Tergugat-I dan Turut Tergugat-II untuk menyerahkan bahagian dari harta warisan tersebut kepada Para Penggugat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah gugatan Para Penggugat dikabulkan / berkekuatan hukum tetap;

11. Menghukum Tergugat-I, Terguga-II, Turut Tergugat-I dan Turut Tergugat-II menyerahkan bagian Para Penggugat dan jika tidak dapat membagi harta warisan tersebut dalam bentuk natura, maka dapat dibagi secara uang tunai sebagaimana nominal harga dari harta warisan tersebut berdasarkan harga pasaran yang saat ini berlaku di Kecamatan Tambusai, dan apabila Tergugat-I, Terguga-II, Turut Tergugat-I dan Turut Tergugat-II, juga tidak dapat membagi secara

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor: 730/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal, maka terhadap harta yang menjadi bundel warisan tersebut dapat dilakukan pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru, setelah dipotong / dikurangi segala ongkos yang diperlukan untuk biaya pelelangan tersebut, maka hasil bersih penjualan tersebut harus dibagi kepada Para Penggugat dan Tergugat-I, Tergugat-II, Turut Tergugat-I dan Turut Tergugat-II;

12. Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II, Turut Tergugat-I dan Turut Tergugat-II agar membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp.1,000,000,- (satu juta rupiah) secara tunai dan sekaligus untuk tiap-tiap 1 x 24 jam keterlambatan memenuhi isi putusan ini;

13. Menyatakan penguasaan tanah yang merupakan harta waris pewaris secara fisik dan juga surat tanah yang berada dalam penguasaan oleh Tergugat-I, Tergugat-II, Turut Tergugat-I dan Turut Tergugat-II adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrecht matige daad*);

14. Menyatakan Tergugat-I, Tergugat-II, Turut Tergugat-I dan Turut Tergugat-II tunduk dan patuh pada putusan Pengadilan;

15. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meski ada verzet, banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat;

16. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat-I, Tergugat-II, Turut Tergugat-I dan Turut Tergugat-II secara tanggung renteng;

SEKUNDER

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat I didampingi Kuasanya, Penggugat II, Penggugat III, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat secara pribadi telah hadir dalam persidangan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan para pihak secara langsung, namun tidak berhasil, kemudian para pihak diperintahkan

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor: 730/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menempuh mediasi dengan hakim mediator, yaitu Gita Febrita, S.H.I., M.H dan berdasarkan laporan mediasi tertanggal 17 Oktober 2024, mediasi tersebut berhasil dengan pencabutan perkara;

Bahwa setelah diterima laporan dari mediator tersebut, kemudian Majelis Hakim memanggil Para Pihak untuk menghadap ke ruang sidang. Atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Penggugat I menyatakan akan mencabut gugatan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat I telah mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Para Tergugat dan Turut Tergugat menyampaikan jawabannya maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan perubahan kedua UU No. 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor: 730/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 730/Pdt.G/2024/PA.Ppg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasir Pengaraian untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;
3. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.270.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah oleh kami Gustomo Try Budiharjo, S.H.I sebagai Hakim Ketua Majelis, Liza, S.Sy dan Rizkia Fina Mirzana, S.H.I sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Syurya Gusmardi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat I diluar hadirnya Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat.

Ketua Majelis,

Gustomo Try Budiharjo, S.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Liza, S.Sy

Rizkia Fina Mirzana, S.H.I

Panitera Pengganti,

Syurya Gusmardi, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor: 730/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2. Biaya Proses : Rp80.000,00
- 3. Biaya Panggilan : Rp2.0700.000,00
- 4. PNBP Panggilan : Rp50.000,00
- 5. PNBP Surat Kuasa : Rp10.000,00
- 6. PNBP Pencabutan : Rp10.000,00
- 7. Biaya Redaksi : Rp10.000,00
- 8. Biaya Meterai : Rp10.000,00

Jumlah Rp2.270.000,00

Terbilang: (dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor: 730/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)